

**AKIBAT HUKUM TIDAK SAH BILYET GIRO DAN CEK
DALAM PROSES SISTEM KLIRING ELEKTRONIK
DI BANK INDONESIA PERWAKILAN MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

DEVA YULIA
NPM: 1306200526



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

“AKIBAT HUKUM TIDAK SAH BILYET GIRO DAN CEK DALAM PROSES SISTEM KLIRING ELEKTRONIK DI BANK INDONESIA PERWAKILAN MEDAN”

DEVA YULIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penggunaan cek atau bilyet giro tidak sah khususnya yang terjadi di Sumatera Utara. Maraknya kasus tersebut telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa bank dalam melakukan transaksi keuangan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Tidak Sah Bilyet Giro Dan Cek Dalam Proses Sistem Kliring Elektronik Di Bank Indonesia Perwakilan Medan”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang keabsahan bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia, akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia dan perlindungannya terhadap proses Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pengaturan hukum tentang sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia telah diatur dalam Pasal 178 KUHD tentang persyaratan formal cek, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong Beserta Seluruh Perubahannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses sistem kliring Bank Indonesia antara lain diterapkan beberapa sanksi, yaitu diberikannya Surat peringatan dan penutupan rekening terhadap penggunanya, Pencantuman Nama nasabah (penerbit) dalam daftar hitam, diberikannya sanksi administrasi, penolakan pembayaran cek atau pemindahbukuan bilyet giro, diberikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR). Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan sistem kliring adalah dengan menerapkan peraturan kepada bank yang mengeluarkan bilyet giro dan cek untuk selalu menyampaikan laporan berkala tentang penerbitan bilyet giro dan cek, menyampaikan laporan insidental, memberikan data, informasi atau dokumen yang diperlukan terkait dengan penarik bilyet giro dan cek tidak sah tersebut.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Bilyet Giro, Cek, Kliring.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia serta penulis mengharapkan syafa'atnya di hari kiamat.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Tidak Sah Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Elektronik di Bank Indonesia Perwakilan Medan**".

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Rasa sayang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Hasanuddin Pasaribu dan Ibunda Melani Napitupulu, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada penulis. Abang Achyar Pasaribu, Hariyadi, Devi, Yudi, bunda Nadyah, dan bunda Hayati, serta seluruh keluarga penulis yang mendorong dengan kasih sayang dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini.

2. Pimpinan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Ida Nadirah, SH., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, berupa dorongan arahan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
6. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Medan beserta stafnya, dan terkhusus kepada Bapak Abotnahri Panggabean, selaku pimpinan kliring wilayah Medan yang telah banyak memberikan bantuan dan mengizinkan untuk melakukan riset kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang ada pada kelas C1 Pagi dan B1 Perdata yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Mira, Cici, Yanti yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas semua yang kita jalani selama ini bersama.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang bersifat membangun, penulis perlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 23 Maret 2017

Penulis

DEVA YULIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	3
B. Tujuan Peneliti.....	4
C. Metode Penelitian	4
1. Sifat Penelitian.....	5
2. Sumber Data	5
3. Alat Pengumpul Data.....	6
4. Analisis Data	6
D. Definisi Operasional	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Bilyet Giro.....	8
1. Pengertian Bilyet Giro	8
2. Dasar Hukum Bilyet Giro	11
3. Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro	14
4. Tata Pengisian Bilyet Giro	15
5. Tata Perhitungan Bilyet Giro Antar Bank.....	17
6. Keuntungan Pemanfaatan Bilyet Giro	18
B. Cek.....	19
1. Pengertian Cek.....	19
2. Syarat Formal Cek	21
3. Jenis-Jenis Cek	22
4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penarik Cek.....	23
5. Tenggang Waktu Pembayaran Cek	23
6. Fungsi Cek.....	25
7. Dasar Hukum Cek.....	26

C. Kliring.....	27
1. Pengertian Kliring.....	27
2. Tujuan Kliring	28
3. Bank Peserta Kliring	29
4. Syarat Bank Peserta Kliring	30
5. Pengunduran Diri dari Kliring.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum tentang Keabsahan Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Bank Indonesia	33
B. Akibat Hukum Tidak Sahnya Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Bank Indonesia	40
C. Perlindungan Hukum terhadap Proses Pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan cerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹

Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam usaha menjamin kesinambungan pembangunan nasional adalah mengembangkan perekonomian masyarakat. Perkembangan perekonomian tidak lepas dari dunia perbankan yaitu perkembangan sistem pembayaran. Sistem pembayaran pada masa ke masa semakin berkembang pesat, diawali dengan *barter* terus mengalami peningkatan perkembangan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Inovasi dalam pembayaran terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar, salah satu dengan menggunakan bilyet giro dan cek. Bilyet giro dan cek merupakan bagian dari surat berharga yang dipakai dalam melakukan transaksi keuangan.

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut,

¹ Achyar Pasaribu. 2012. *Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, halaman 1.

baik pihak yang diberikan surat berharga oleh pihak penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.² Surat berharga timbul karena ada perikatan dasar yang melatar belakangnya.³ Hukum surat berharga adalah teori perjanjian, karena merupakan sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat berharga yaitu perjanjian antara penerbit dan pemegang yang pertama.

Prakteknya, dalam menggunakan bilyet giro dan cek tersebut kerap terjadi persoalan baru dalam penerbitan dan penggunaannya. Adapun persoalan tersebut salah satunya yaitu terbitnya suatu bilyet giro atau cek yang tidak sah berdasarkan aturan penerbitannya, hampir setiap hari terdapat kasus bilyet giro dan cek yang tidak sah di Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara⁴, timbulnya penerbitan cek kosong dan sebagainya. Sepanjang 2013, penolakan bilyet giro atau cek kosong hingga triwulan III pada tahun 2013, nilainya telah mencapai Rp 558 miliar.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, keberadaan bilyet giro dan cek tidak sah telah meresahkan masyarakat. Bilyet giro dan cek yang tidak sah tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu dalam melakukan transaksi pembayaran tunai. Sehingga perlu ditinjau menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh dipergunakannya sebuah bilyet giro atau cek yang tidak sah dalam sistem transaksi, baik terhadap penerbitnya maupun terhadap penggunanya.

² Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali, halaman 73.

³ Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 128.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁵ Averiana Barus. "Cek Kosong di Sumut Meningkat", melalui <http://medan.tribunnews.com>, diakses Sabtu, 18 Maret 2017, Pukul 12.30 wib.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, di samping pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui peraturan yang diterbitkannya, juga peneliti tertarik mengambil peranan dalam mengatasi permasalahan penggunaan bilyet giro dan cek tidak sah tersebut melalui melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Akibat Hukum Tidak Sah Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Elektronik di Bank Indonesia Perwakilan Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang keabsahan bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap proses pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses sistem kliring elektronik pada Bank Indonesia.

- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan seperti, Bank (khususnya Bank Indonesia), nasabah, serta para masyarakat yang melakukan transaksi kliring.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang keabsahan bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap proses pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan.

C. Metode Penelitian

Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah, maka diperlukan suatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih. Seiring dengan topik, judul dan juga permasalahan yang diangkat, maka penulisan akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan tidak sahnya bilyet giro dalam proses sistem kliring elektronik yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari pihak Bank Indonesia. Kemudian data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia,

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan lainnya;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil seminar dan tulisan-tulisan yang relevan;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Balai Kota No. 4 Medan 20111.

4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti,

Dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkrit dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.⁷

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih terhadap objek hukum.⁸ Dalam hal ini, akibat hukum yang dimaksud adalah akibat hukum terhadap tidak sahnya bilyet giro dalam proses sistem kliring.
2. Bilyet Giro menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro adalah surat perintah dari penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.
3. Cek merupakan surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan.⁹
4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.¹⁰ Bank Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

⁷ *Ibid.*, halaman 5.

⁸ R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 295.

⁹ Bank Indonesia. 2011. *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*. Jakarta: Bank Indonesia, halaman 1.

¹⁰ Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 298.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bilyet Giro

1. Pengertian Bilyet Giro

Istilah bilyet giro mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang giro, yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tentang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak mencantumkan bilyet giro sebagai warkat penarikan giro.

Kata bilyet giro berasal dari dua kata, yaitu pertama, kata bilyet yang artinya surat, dan kedua, kata giro yang artinya merupakan salah satu jenis simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.¹³

Istilah bilyet giro berasal dari bahasa Belanda yaitu “bilyet” yang berarti surat, dan “giro” berarti simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan.¹⁴ Beberapa ahli memberikan definisi tentang bilyet giro, antara lain yaitu Purwosutjipto dalam Hermansyah yang mengatakan “bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibukukan bentuknya, kepada

¹³ Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 179.

¹⁴ James Julianto Irawan. 2013. *Surat Berharga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 145.

bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama ataupun kepada bank lainnya”.¹⁵

Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disampaikan para ahli di atas, Abdulkadir Muhammad juga menyampaikan: “bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan yang mana berfungsi sebagai alat pembayaran.”¹⁶ Bilyet giro sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada pihak penerima yang disebutkan namanya serta bank dimana penerima menjadi nasabah.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dapat disimpulkan bahwa bilyet giro merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan oleh pemegang rekening giro tersebut.

Bilyet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibukukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Dengan demikian, pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen.¹⁷

¹⁵ Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, halaman 114.

¹⁶ Abdulkadir, Muhammad. 2000. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 20.

¹⁷ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 102.

Bilyet giro merupakan salah satu surat berharga yang diatur di luar KUHD yang tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen. Bilyet giro merupakan alat pembayaran yang bersifat giral. Apabila seorang kreditur diberi sepucuk surat cek, maka dia akan mendapat uang tunai dari bank yang tersangkut, namun apabila si kreditur diberi bilyet giro, maka dia cukup menyerahkan bilyet giro tersebut kepada banknya, selanjutnya bank yang akan menyelesaikan sehingga jumlah rekening gironya bertambah dengan jumlah uang tersebut dalam bilyet giro, jadi tidak menerima uang tunai.

Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada tertarik untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening penarik yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan tertarik melakukan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada pihak yang disebutkan namanya dalam surat perintah tersebut. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pemindahbukuan dana dari penarik. Pemegang adalah nasabah yang namanya disebut dalam bilyet giro untuk memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik. Bank penerima adalah bank yang melakukan penagihan bilyet giro untuk kepentingan pemegang kepada tertarik. Bank pemegang adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bilyet giro adalah salah satu jenis surat berharga sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank

¹⁸ Helga Anastasia Agusta. 2013. *Kajian Empiris Terhadap Bilyet Giro (Bg) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Lalu Lintas Perdagangan* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Medan, halaman 32.

untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya kepada pihak penerima yang disebutkan namanya serta bank dimana penerima menjadi nasabah.

2. Dasar Hukum Bilyet Giro

KUH Perdata dan KUH Dagang tidak mengatur mengenai bilyet giro, begitu pula dengan Undang-undang Perbankan, di dalamnya hanya memberikan pengertian dari bilyet giro.

Dasar hukum pengaturan bilyet giro antara lain:

- a. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/Pb Tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan:
 - a. Surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/KEP/DIR Tanggal 4 Juli 1995;
 - b. Surat Edaran Nomor 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995;
 - c. Surat Edaran Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni 2000;
 - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 12/8/UPPB Tanggal 9 Agustus 1979 tentang cek/bilyet giro kosong.

Pengaturan mengenai bilyet giro didasarkan kepada SEBI Nomor 4/670

UPPB/PBB Tanggal 24 Januari 1972 yang berisikan tentang:¹⁹

- a. Pengertian dari bilyet giro;
- b. Bentuk bilyet giro;
- c. Tenggang waktu berlakunya bilyet giro;
- d. Pengisian bilyet giro;
- e. Kewajiban menyediakan dana dan sanksi bilyet giro kosong;
- f. Pembatalan bilyet giro;
- g. Tata cara perhitungan bilyet giro antar bank setempat;
- h. Penyimpangan bentuk/masa peralihan.

Pengertian mengenai bilyet giro tersebut mengalami perubahan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tentang bilyet giro, yaitu surat perintah nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Bilyet giro harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong, antara lain:

- 1) Masa pengunjukan bilyet giro. Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
- 2) Masa daluarsa bilyet giro. Enam bulan setelah habis masa penawaran.
- 3) Bilyet giro dapat dicairkan setelah tanggal efektif. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan.

Bilyet giro yang tidak memenuhi salah satu ketentuan tersebut, maka bilyet giro tersebut belum berlaku sebagai bilyet giro, sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan.

¹⁹ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 103.

Pencantuman tanggal efektif dalam bilyet giro tidak dapat melampaui jangka waktu 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Dalam hal Penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan Bilyet Giro dimaksud, Penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. Ketentuan tersebut, tidak berlaku dalam hal Bilyet Giro diperoleh secara melawan hukum.²⁰

Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada. Tertarik pada waktu pengunjukan bilyet giro yang dilakukan pada atau setelah tanggal efektif sampai dengan 70 hari tenggang waktu pengunjukan. Penarik wajib membuat catatan-catatan mengenai penarikan bilyet giro dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro. Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penarikan.²¹

Bilyet giro yang diunjukan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik. Bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.²²

Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet giro selama dalam tenggang waktu penawaran. Pembatalan Bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal

²⁰ Helga Anastasia Agusta, *Op. Cit.*, halaman 34.

²¹ *Ibid.*

²² Joni Emirzon, *Op. Cit.*, halaman 153.

berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan.²³

- 1) Nomor bilyet giro;
- 2) Tanggal penarikan;
- 3) Jumlah dana yang dipindahbukukan.

Bilyet giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnyanya. Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.²⁴

Bank wajib menolak bilyet giro yang dananya tidak cukup. Bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup, dikategorikan sebagai bilyet giro kosong.²⁵ Penarik bilyet giro kosong dikenakan sanksi administratif dalam Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan mengenai penarikan bilyet giro kosong. Bank yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.²⁶

3. Syarat-Syarat Formil Bilyet Giro

Bilyet Giro harus memenuhi syarat-syarat formil yang untuk dapat dilakukan pemindahbukuan, syarat-syarat formil tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor seri bilyet giro yang bersangkutan harus tercantum dalam formulir bilyet giro;

²³ Helga Anastasia Agusta, *Op. Cit.*, halaman 35.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 185-186.

²⁶ Helga Anastasia Agusta, *Op. Cit.*, halaman 35.

²⁷ Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 182.

- b. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah dana atas beban saldo penerbit, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro tersebut;
- c. Nama dan tempat bank tersangkut, kepada siapa perintah membayar tersebut ditujukan;
- d. Nama bank si penerima pemindahbukuan dana dan jika perlu juga dicantumkan alamatnya;
- e. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;
- f. Tanda Tangan penerbit, nama jelas dan dilengkapi cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- g. Tempat dan tanggal penarikan atau tanggal diterbitkan bilyet giro.
- h. Tanggal mulai efektif dalam bilyet giro;
- i. Nama bank di mana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank di penerima itu diketahui oleh penarik.

Bilyet giro, apabila penarik tidak secara lengkap mengisi bilyet giro, kemudian dilengkapi oleh pihak lain, walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro, maka penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. Kecuali, dalam hal bilyet giro diperoleh secara melawan hukum.

4. Tata Pengisian Bilyet Giro

Prakteknya, bilyet giro merupakan lembar isian yang masih kosong

(blangko). Tempat-tempat yang masih kosong dalam bilyet giro itu harus diisi. Namun, tempat-tempat kosong tersebut ada yang dibiarkan kosong, misalnya: nama pihak penerima atau nama bank, di mana pihak penerima mempunyai rekening Koran atau rekening giro. Ada juga perubahan ataupun tambahan amanat penerbit dalam bilyet giro.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670 Tahun 1972 Sub 5 disebutkan hal-hal pengisian bilyet giro, sebagai berikut:

- a. Semua perubahan maupun tambahan amanat penerbit harus ditandatangani oleh pihak penerbit sendiri;
- b. Apabila nama pihak penerima tidak dicantumkan, maka bank yang tersangkut diwajibkan menolak bahkan mengembalikan;
- c. Apabila nama bank di mana pihak penerima mempunyai rekening giro tidak dicantumkan atau tidak ditulis dalam bilyet giro, maka dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening pihak penerima;
- d. Apabila tanggal efektif berlakunya amanat penerbit tersebut tidak ada, maka tanggal penerbitan dianggap sebagai tanggal efektif berlakunya amanat penerbit. Sebaliknya, apabila tanggal penerbitan bilyet giro tidak ada, maka tanggal efektif berlakunya amanat penerbit dipandang sebagai tanggal penerbitan bilyet giro.

Bilyet giro yang diterbitkan atau diperintahkan oleh nasabah penarik dapat terbit karena dilatarbelakangi adanya hubungan hukum yang terjadi sebelumnya. Hubungan hukum tersebut dapat merupakan kegiatan jual beli, hutang piutang, jual beli atau hubungan hukum lainnya.

Pihak penarik atau bisa disebut debitor adalah pihak yang menyediakan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian dan tertulis lengkap dan benar di bilyet giro tersebut. Sedangkan pihak pemegang atau penerima adalah pihak yang namanya tertulis dengan jelas dan benar di bilyet giro dan memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang yang tercantum.

Sejumlah uang tersebut bukan diberikan dan diterima dengan system transfer, melainkan dengan pemindahbukuan dari pihak nasabah penarik kepada pihak pemegang. Jadi dapat dikatakan bahwa yang melakukan perikatan dasar dalam hal ini adalah nasabah penarik dengan pemegang atau penerima itu. Sedangkan bank hanyalah pihak yang mendapatkan perintah dari nasabah penarik untuk memindahbukukan rekeningnya ke pemegang.²⁸

5. Tata Perhitungan Bilyet Giro Antar Bank

Perhitungan bilyet giro antar bank terdapat dua cara pelaksanaan amanat dalam Bilyet Giro, yaitu:²⁹

- a. Cara pertama
 - a. Penerbit menyerahkan Bilyet Gironya kepada bank penyimpan dana.
 - b. Bank penyimpan dana memindahkan dana tersebut dalam Bilyet Giro dengan nota kredit kepada bankir nasabah pihak penerima untuk dikreditkan dalam rekening giro penerima, yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro.
- b. Cara Kedua
 - a. Penerbit menyerahkan Bilyet Giro langsung kepada penerima dana

²⁸ Helga Anastasia Agusta, *Op. Cit.*, halaman 38.

²⁹ *Ibid.*

- b. Penerima dana menyetorkan Bilyet Giro kepada bank, di mana dia adalah nasabahnya
- c. Bank penerima dana memperhitungkan Bilyet Giro tersebut melalui kliring kepada bank tersangkut. Sesudah dikliringkan, dana tersebut dimasukkan dalam rekening giro penerima dana. (Kep BI 4/670 sub 8).

6. Keuntungan Pemanfaatan Bilyet Giro

Lalu lintas perdagangan dengan bilyet giro sebagai alat pembayarannya, terdapat beberapa kelebihan yang diperoleh nasabah bank, adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Bebas bea materai
Bilyet giro adalah alat pemindahbukuan dan tidak dapat dibayar secara tunai, maka ia dibebaskan dari beban bea materai. Pembebasan bea materai ini telah tercantum dalam klausula yang tertulis pada bilyet giro (bebas bea materai). bilyet giro merupakan surat berharga yang waktu pembayarannya termasuk dalam jangka pendek tenggang waktunya yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitannya.
- b. Aman penggunaannya
Apabila bilyet giro hilang, dicuri atau lepas dari kekuasaan pemiliknya maka tetap tidak akan bisa digunakan oleh orang lain yang mencuri atau menemukannya. Karena bilyet giro telah diisi lengkap dengan nama dan bank penerimanya.
- c. Kewajiban penyedia dana
Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat efektifnya tiba. Maka itulah, masih ada kesempatan bagi penerbit untuk mencari dana dan bilyet giro sudah dapat diedarkan sebagai alat pembayaran atau pemindahbukuan.
- d. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuannya
Bilyet Giro yang telah diisi lengkap oleh pihak penerbit tidak dapat beredar lagi dan pihak penerbit dapat segera mengetahui apabila dananya sudah dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang menjadi tujuannya.
- e. Dapat dibatalkan
Apabila amanat dalam Bilyet Giro belum dilaksanakan oleh pihak bank yang bersangkutan, maka Bilyet Giro dapat dibatalkan oleh pihak

³⁰ *Ibid.*, halaman 38-39.

penerbitnya. Faktor ini adalah faktor penolong yang sangat tepat bagi pihak penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur atau beriktikad tidak baik maupun wanprestasi.

f. Dapat Ditanggalkan

Ini menguntungkan bagi nasabah-nasabah yang sibuk, dengan Bilyet Giro (BG) alur uangnya tetap dapat berjalan dan perputaran uang tetap jalan, sesuai tanggal efektif dan tanggal jatuh tempo.

g. Dapat Dipindahbukukan Di Bank Mana Saja

Bilyet Giro (BG) yang beredar dapat dicairkan setelah adanya pemindahbukuan ke rekening yang disebutkan, dan bank yang bertanggungjawab untuk memindahbukukan tidak harus sama, bisa saja bank yang berbeda.

B. Cek

1. Pengertian Cek

Saat ini cek merupakan warkat yang sepenuhnya berkaitan dengan Bank, di Indonesia penggunaan cek terkait dengan giro. Cek merupakan salah satu jenis warkat yang digunakan untuk melakukan penarikan dana dari giro, selain itu nasabah penyimpan sering pula melakukan penyetoran dana ke gironya dalam bentuk cek yang diterimanya dari pihak lain. Cek dikategorikan sebagai surat berharga dan merupakan surat penagih hutang yang memuat perintah untuk membayar sejumlah uang oleh Bank Umum sebagai pihak tertarik. Sehubungan dengan pencantuman perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam teksnya, cek juga disebut sebagai alat pembayaran.³¹

Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Cek dapat terbilang sah dan resmi apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro.

³¹ Jhosmon Patar Pane. 2011. *Analisis Kliring Berdasarkan Warkat pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tebing Tinggi* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, halaman 34.

Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran.³²

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada bank yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Bank harus membayar sejumlah uang tertentu kepada nasabah sesuai dengan perintah yang tertulis dalam cek tersebut. Pembayaran tersebut dilakukan kepada pihak yang namanya tertera dalam cek atau kepada siapa saja yang membawa cek tersebut kepada bank penerbit, sesuai dengan persyaratan penarikan.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, cek adalah salah satu cara untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat. Bertitik tolak dari pengertian di atas, Bambang Sunggono mengemukakan bahwa pihak-pihak yang terkait dengan cek adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Penerbit (*trekker, drwaer*), yaitu orang yang mengeluarkan surat cek;
- b. Tersangkut (*betrokkene, drawee*), yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pemegang (*nemer, holder*), yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dan yang namanya tercantum dalam cek;
- d. Pembawa (*toonder, bearer*), yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek;
- e. Pengganti (*order*), yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen, di mana dalam hal ini, cek diterbitkan dengan klausul atas nama pengganti dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.

Transaksi perdagangan dapat dilakukan pembayaran dengan menggunakan

³² Aris Dwi A. "Pengertian Cek, Wesel, Bilyet Giro dan Transfer", melalui <http://trane03bm.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 19 Maret 2017, Pukul 21.00 wib.

³³ Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, halaman 49-50.

³⁴ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 112-113.

cek. Dalam arti, bahwa cek adalah surat cek yang diterbitkan tersebut mempunyai fungsi sebagai pembayaran yang sama dengan tunai, karena dana yang tersimpan pada bank yang bersangkutan dapat diambil sewaktu-waktu.

Penggunaan cek juga dapat dilakukan di bank yang bukan mengeluarkan cek tersebut. Hanya bedanya jika yang diuangkan bukan di bank penerbit, maka prosesnya tidak dapat diambil pada saat itu, akan tetapi dipindahbukukan melalui proses kliring untuk dalam kota dan inkaso untuk cek yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Bank penerima akan mengalihkan ke bank penerbit inkaso 1 minggu sampai 1 bulan tergantung jarak dan sarana yang digunakan.

2. Syarat Formal Cek

Mengenai penggunaan cek yang telah lama dikenal dalam lalu lintas pembayaran dimasyarakat dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut yaitu cek diatur oleh ketentuan KUH Dagang Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 d. Beberapa ketentuan mengenai cek dalam KUH Dagang tersebut mengatur tentang syarat formal cek, cek harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 187 antara lain:³⁵

- a. Nama cek harus jelas tertulis;
- b. Harus ada perintah membayar sesuatu jumlah uang tertentu;
- c. Harus disebutkan nama badan hukum atau bank yang harus membayar;
- d. harus ditetapkan tempat dan tanggal pembayaran dan tempat mengeluarkan;
- e. harus ada tanda tangan atau ditandatangani oleh yang mengeluarkan cek tersebut.

Kalau syarat-syarat tersebut di atas satu di antaranya tidak dipenuhi, maka surat berharga tersebut tidak merupakan cek yang sah. Cek itu dapat dikeluarkan

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan, halaman 142.

secara atas nama, atas tunjuk atau perintah dan atas bawa.

Syarat lain yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Tersedianya dana;
- b. Ada materai yang cukup;
- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh pemberi cek;
- d. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama;
- e. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
- f. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang ada di *specimen* (contoh tanda tangan);
- g. Tidak dilokir pihak berwenang;
- h. Resi cek sudah kembali;
- i. Kondisi cek sempurna;
- j. Rekening belum ditutup;

3. Jenis-Jenis Cek

Penarikan dana dengan menggunakan sarana cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah:³⁷

- 1) Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika dalam cek tertulis perintah bayarnya kepada Tn. Roy Akase Sejumlah Rp 3.000.000,- bayarlah kepada PT

³⁶ Ismail, *Op. Cit.*, halaman 51.

³⁷ Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 79-81.

Marindo uang sejumlah Rp 1.000.000,- dengan cek inilah yang disebut dengan kata cek atas nama, namun dengan cacatan kata''atau pembawa'' dibelakang nama yang diperintah dicoret.

- 2) Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis kata-kata apa pun
- 3) Cek silang cek merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula pengertian, persamaan, perbedaan cek dan Bilyet giro tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.
- 4) Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini Tanggal 01 Mei 2002. Sebagai contoh Tn. Roy Akase dimaksud mencairkan selemba cek dan mana dalam cek tersebut Tanggal 5 Mei 2002. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya belum memiliki dsnas pada saat ini
- 5) Cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia direkening giro tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Dalam hal penarikan dengan cek, apabila nasabah tersebut akan di *black list* atau masuk daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, kemudian disebarkan ke seluruh perbankan, sehingga yang bersangkutan tidak dapat berhubungan dengan bank mana pun. Namun tentunya sebelum masuk daftar hitam tertebih dulu nasabah diberi peringatan baik lisan maupun tertulis akan tetapi, apabila bank dapat menutupi kekurangan tersebut dengan pertimbangan nasabah primer yang loyal terhadap bank selama ini dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka bank dapat memberikan fasilitas *over draft*. Maka ini dilakukan untuk menghindarkan nasabah dari *black list*.

4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penarik Cek

Tanggung jawab dan kewajiban si penarik cek yang ditariknya (diedarkannya) sebagai berikut:³⁸

- a. Menyediakan dana yang cukup pada tertarik.

³⁸ Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 160.

- b. Sebagai wajib regres dalam hal terjadi non pembayaran.
- c. Bertanggung jawab terhadap pemegang cek yang memperolehnya secara jujur dengan itikad baik.

5. Tenggang Waktu Pembayaran Cek

Suatu cek dikeluarkan atau harus dibayar di Indonesia harus ditunjukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya (penarikannya). Cek memiliki tenggang waktu pengunjukkannya yaitu untuk cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tanggal penerbitannya (Pasal 206 KUHD) ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa (Pasal 229 KUHD).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cek.³⁹

- a. Dalam cek tidak tanggal efektif, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat diunjukkan;
- b. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank pembayaran dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);
- c. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran (Pasal 179 KUHD);
- d. Bila ada petunjuk-petunjuk dalam butir 1, 2 dan 3 di atas tidak ada, maka pembayaran dianggap dikantor pusat bank pembayar (Pasal 179 KUHD);

³⁹ Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 91.

- e. Jika tempat di mana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat yang diterbitkannya warkat cek (Pasal 179 KUHD);
- f. Tiap-tiap cek harus ditarik di bank yang mengelola dana untuk keperluan penerbitan atau giral (Pasal 180 KUHD);
- g. Cek tidak boleh diaskep, karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga apabila cek diaksep maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada (Pasal 181 KUHD);
- h. Cek dapat diterbitkan untuk keperluan penerbit sendiri.

Ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan cek, yaitu:⁴⁰

- a. Tanggal penarikan adalah tanggal ditandatanganinya warkat cek;
- b. *Post dated cheque* adalah cek yang tanggal penarikannya setelah tanggal ditandatanganinya warkat oleh si penarik;
- c. *Crossed payment* adalah cek yang digunakan sebagai media pemindahbukuan (tidak dapat dibayarkan tunai);
- d. *Stop payment*, merupakan perintah penarik untuk membatalkan penarikan yang disebabkan oleh hilangnya cek;
- e. *Counter cheque* adalah media penarikan dana dalam rekening giro dalam hal *Counter cheque* pemilik rekening tidak membawa buku cek atau bilyet giro;

6. Fungsi Cek

- a. Bagi Nasabah Giro
 - 1) Sebagai alat penarik dana dari Bank;

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 92.

- 2) Sebagai alat pembukuan transaksi-transaksi penarikan (pengurangan) dana dari Bank;
 - 3) Sebagai salah satu alat pengawasan sisa dana yang ada di Bank;
 - 4) Sebagai salah satu alat penyelesaian utang-piutang dengan pihak ketiga.
- b. Bagi Bank
- 1) Sebagai alat pembayaran tunai, pemindahbukuan dari rekening satu ke rekening giro lainnya dan pengurangan dana dari penarik cek;
 - 2) Sebagai alat pembukuan (dokumen pembukuan).
- c. Bagi Pemegang
- Cek Sebagai alat pengganti uang tunai.

7. Dasar Hukum Cek

Menurut Ida Nadirah dasar hukum cek terdiri dari:⁴¹

1. Pasal 205 ayat 1 KUHD

Tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya. Tiap-tiap penetapan kebalikannya dianggap tak tertulis cek yang ditunjukkan untuk pembayaran sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya (cek bertanggal mundur), cek itu pun harus dibayar pada hari diunjukkan. Sementara ada bank memakai istilah diserahkan sebagai ganti istilah diunjukkan.

2. Pasal 206 KUHD

Waktu beredar cek adalah 70 hari.

3. Pasal 209 KUHD

⁴¹ Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 162.

Penarikan kembali suatu cek tak berlaku melainkan setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jika tiada penarikan kembali, maka si tertarik boleh membayarnya setelah berakhirnya tenggang waktu.

4. Pasal 181 KUHD

Cek tidak memerlukan akseptasi, setiap pernyataan sanggup dianggap tidak tertulis. Ini berarti setiap tertarik harus melakukan pembayaran pada saat cek itu diserahkan.

5. Pasal 180 KUHD

Tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang mempunyai dana di bawah pengawasannya, guna kepentingan penarik, dana mana menurut persetujuan tegas maupun diam-diam penarik berhak menggunakannya dengan mengeluarkan cek.

C. Kliring

1. Pengertian Kliring

Kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.⁴²

Kliring merupakan jasa perbankan yang diberikan dalam rangka penagihan warkat antarbank yang berasal dari wilayah kliring yang sama. Menurut Taswan,

⁴² Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 85-86.

kliring merupakan sarana atau cara perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk.⁴³

Kliring merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam perundang-undangan) antar Bank atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan dalam waktu tertentu.⁴⁴

Proses kliring dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan sistem Sistem Kliring Nasional (SKN, sistem ini merupakan sistem yang baru yang mulai berlaku sejak Juni 2006. Sebelum diberlakukannya sistem SKN sistem yang digunakan adalah SOKL (Sistem Otomasi Kliring Lokal). Pada daerah wilayah Indonesia tidak ada Bank Indonesia, maka proses kliring dilakukan oleh suatu bank yang telah diunjuk oleh Bank Indonesia sehingga bank tersebut selain berfungsi sebagai Bank Umum juga berfungsi sebagai bank pelaksana kliring.⁴⁵

2. Tujuan Kliring

Tujuan utama penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia adalah:

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank di seluruh Indonesia.
- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien.
- c. Salah satu pelayanan bank kepada nasabah masing-masingnya terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan.⁴⁶

⁴³ Ismail. *Op.Cit.*, halaman 157.

⁴⁴ Y. Sri Susilo dkk. 2000. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat, halaman 96.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 97.

⁴⁶ Kasmir, *Op.Cit.*, halaman 112.

Salah satu tugas bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah mengatur sistem kliring antar bank. Di samping dilakukan oleh Bank Indonesia kliring dapat pula dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Pentingnya pelaksanaan kliring oleh Bank Indonesia dengan jasa pembayaran giral yang disediakan oleh perbankan. Fasilitas jasa pembayaran dengan giral tidak mungkin dapat dilaksanakan hanya dengan penyelesaian utang-piutang antarbank secara individual.⁴⁷

Sebagai ilustrasi, apabila sebuah bank mempunyai 50 (lima puluh) nasabah yang menerima pembayaran dalam bentuk cek yang mungkin berasal dari bank yang berbeda-beda, maka bank itu harus mencairkan cek tersebut dengan cara mendatangi nasabah dalam satu hari. Apabila masing-masing nasabah dalam satu hari menerima sebanyak 10 lembar cek, maka cek yang harus diselesaikan adalah sebanyak 500 lembar. Hal ini berarti bank tersebut harus menyelesaikan cek tersebut satu per satu sebanyak 500 lembar, suatu kegiatan yang sangat menghabiskan waktu dan biaya. Penyelesaian menjadi lebih rumit dan tidak efisien, karena bank tersebut juga harus menyelesaikan tagihan dari bank lain atas penarikan cek yang dikeluarkan oleh bank itu sendiri melalui nasabah-nasabahnya, masih ditambah lagi dengan warkat-warkat selain cek yang juga perlu untuk diselesaikan.⁴⁸

Mengingat penyelesaian lalu-lintas giral secara individual tidaklah memungkinkan, perlu dibuat suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan

⁴⁷ Y. Sri Susilo dkk, *Op. Cit.*, halaman 96.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 97.

lalu-lintas giral tersebut secara terpusat yang diberi nama kliring. Dengan adanya kliring, lalu-lintas pembayaran giral dapat diselenggarakan secara lebih efisien.

3. Bank Peserta Kliring

Bank yang termasuk sebagai peserta kliring adalah Bank Umum yang berada dalam wilayah kliring tertentu dan tidak dihentikan kepesertaannya dalam kliring oleh BI. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti kliring karena berbagai alasan. Pada dasarnya alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan BI atau ketidakmampuannya untuk menyelesaikan kewajiban giralnya. Sebagai contoh, apabila jumlah kewajiban dari suatu peserta melampaui jaminan kliring yang tersedia pada penyelenggara, maka peserta yang bersangkutan diberi kesempatan untuk menyelesaikan saldo negatif itu dalam 30 menit setelah pertemuan kliring retur ditutup. Jika sampai batas waktu tersebut yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan juga maka atas persetujuan Bank Indonesia penyelenggara dapat memperpanjang batas waktu termasuk sampai hari kliring berikutnya sebelum kas dari kantor penyelenggara dibuka.⁴⁹

Apabila saldo negatif tidak dapat diselesaikan juga, maka peserta itu dihentikan sementara dari keikutsertaannya dalam kliring. Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sedangkan pertemuan kliring diadakan dua kali sehari yang jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat turut dalam kliring, peserta tersebut wajib

⁴⁹ *Ibid.*

mengajukan permohonan pada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya.⁵⁰

4. Syarat Bank Peserta Kliring

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank umum agar dapat menjadi peserta kliring:⁵¹

- a. Suatu kantor bank umum diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- b. Mempunyai izin usaha yang sah.
- c. Keadaan administrasi dan keuangan memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam kliring.
- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya.
- e. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi.
- f. Bank peserta menunjuk minimal orang wakil tetap pada lembaga kliring. Pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, halaman 98.

5. Pengunduran Diri dari Kliring

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk diikutsertakan lebih lanjut dalam kliring.
- b. Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya, seperti perselisihan dalam kepengurusan.⁵²

⁵² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 189-190.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Keabsahan Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Bank Indonesia

Landasan hukum pokok untuk kegiatan perbankan di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Bank yang secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan tugas bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran tersebut, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan warkat/atau warkat antarpeserta kliring yang diperhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Tinjauan umum yang sudah penulis bahas sebelumnya, dijelaskan bahwa, bilyet giro merupakan surat perintah dari pemegang rekening atau nasabah kepada pihak bank dimana nasabah tersebut menyimpan dananya, untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekeningnya tersebut kepada rekening

seseorang yang tercantum pada bank yang sama ataupun pada bank yang lainnya. Ketergantungan antara nasabah pemegang rekening dan rekening seseorang yang namanya tercantum dalam bilyet giro terhadap bank adalah mutlak. Seseorang yang tidak memiliki rekening giro pada suatu bank, maka ia tidak mungkin bertindak sebagai penerbit maupun penerima bilyet giro.⁴⁵

Satu tujuan pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai pengaturan hukum terhadap sahnya (keabsahan) suatu bilyet giro dan cek dalam Proses Sistem Kliring Bank Indonesia. Untuk membahas permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dijelaskan kembali tentang pengertian dan dasar hukum bilyet giro dan cek tersebut.

Bilyet giro dan cek merupakan salah satu jenis surat berharga yang berfungsi untuk mempermudah melakukan transaksi keuangan. Untuk membahas persyaratan keabsahan suatu bilyet giro dan cek, terlebih dahulu ditelusuri mengenai pengertian bilyet giro dan cek tersebut menurut undang-undang dan peraturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak ada ditemukan penjelasan tentang pengertian cek. Begitu juga dengan pengertian bilyet giro tidak ada dijelaskan, namun undang-undang tersebut ada menjelaskan tentang giro. Pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bilyet giro dan cek adalah salah satu

⁴⁵ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 114.

instrumen untuk melakukan penarikan pada giro. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tidak ditemukan penjelasan tentang definisi cek dan bilyet giro.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sebagai dasar hukum dalam melakukan transfer dana nasabah pada sebuah bank, tidak ditemukan tentang definisi tentang bilyet giro dan cek sebagaimana yang dimaksud di atas. Undang-undang tersebut hanya menyinggung tentang bilyet giro dan cek pada penjelasan Pasal 65 ayat (1) undang-undang tersebut, yaitu bahwa perintah transfer debit dapat dilakukan dengan menggunakan sarana transfer debit seperti cek, bilyet giro dan sebagainya.

Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. Pada peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut dijelaskan bahwa bilyet giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

Hal ini sesuai dengan pendapat Purwosutjipto yang menyatakan “Bilyet giro adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama ataupun kepada bank lainnya”.⁴⁶ Sedangkan penjelasan tentang cek sebagaimana yang dimaksud di atas tidak ada dijelaskan.

Mendapatkan definisi cek sebagaimana yang dimaksudkan di atas,

⁴⁶ *Ibid.*

dilakukan penelusuran pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Pada Pasal 1 ayat (4) PBI tersebut dijelaskan bahwa Cek adalah cek sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Di dalam KUHD diatur mengenai cek pada Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d Bab VII KUHD. Namun pada pasal-pasal tersebut tidak ditemukan tentang definisi dari pada cek tersebut.

Pengertian cek dapat ditemukan pada buku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berjudul “Mengenal Cek dan Bilyet Giro” yang terbit pada tahun 2011. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Hermasyah yang menyatakan bahwa “cek adalah salah satu cara untuk melakukan penarikan terhadap simpanan dalam bentuk giro yang dapat dilakukan setiap saat”.⁴⁷

Pasal 178 KUHD mengatur bahwa setiap cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- 1) Nama “cek” harus termuat dalam teks.
- 2) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 3) Nama orang yang harus membayarnya (nama tertarik).
- 4) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan.
- 5) Tanggal dan tempat cek ditarik.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 111-113.

6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan penarik).

Bilyet giro sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mempunyai persyaratan formal ditinjau dari segi fisik dan isinya. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro bahwa Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor bilyet giro;
- b. Nama bank tertarik;
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik;
- d. Nama dan nomor rekening penerima;
- e. Nama bank penerima;
- f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
- g. Tanggal penarikan;
- h. Tanggal efektif;
- i. Nama jelas penarik; dan
- j. Tanda tangan penarik.

Bilyet giro juga harus ada syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dalam bilyet giro antara lain:⁴⁸

1. Nama dan Nomor Bilyet Giro

Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima

2. Nama Bank Tertarik

Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah tersebut di mana dana sudah tersedia paling lambat

⁴⁸ Ade Sanjaya, “Pengertian Bilyet Giro Fungsi Tujuan Dasar Hukum dan Keuntungan Pengguna daripada Cek”. melalui <http://www.landasanteori.com>, diakses Selasa, 28 Maret 2017, Pukul 12.22 wib.

pada saat amanat itu berlaku.

3. Perintah Tanpa Syarat Pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu. Perintah pemindahbukuan itu harus tanpa syarat, artinya perintah pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat.

4. Nama dan Nomor Rekening Pemegang

Pemegang adalah pihak yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik. Agar dana dapat dipindahbukukan maka nomor dan nama rekening pemegang harus tertulis.

5. Nama Bank Penerima

Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank, dan pemindahbukuannya melalui lembaga kliring.

6. Jumlah Dana yang Dipindahkan

Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun huruf selengkap-lengkapya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf

m, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Demikian juga dalam bilyet giro ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Alasannya adalah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.

7. Tempat dan Tanggal Penarikan

Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penarikan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan.

8. Tanda Tangan Penerbit

Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penerbit adalah mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro.

9. Tanggal Efektif

Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Namun jika dicantumkan maka tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan. Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tanggal 8 Juni

2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet giro tidak memenuhi persyaratan formal tersebut.

Berdasarkan penjelasan syarat formil di atas, jika salah satu dari seluruh syarat formil tersebut di atas tidak terpenuhi pada sebuah bilyet giro, maka bilyet giro tersebut adalah tidak sah atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia telah diatur dalam Pasal 178 KUHD tentang persyaratan formal cek, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. Berdasarkan aturan tersebut dijelaskan bahwa bilyet giro dan cek akan dianggap sah apabila memenuhi syarat formal pembentukannya, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur tentang keabsahan bilyet giro dan cek tersebut.

B. Akibat Hukum Tidak Sahnya Bilyet Giro dan Cek dalam Proses Sistem Kliring Bank Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu persyaratan formal dari bilyet giro maupun cek tidak terpenuhi, maka bilyet giro atau cek tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila bilyet giro atau cek yang tidak sah tersebut digunakan atau disalahgunakan akan membawa dampak atau akibat hukum terhadap pemakainya.

Definisi akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala

perbuatan hukum yang dilakukan satu orang atau lebih terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan⁴⁹ yang dalam hal ini penggunaan bilyet giro atau cek yang tidak sah.

Berdasarkan tujuan pembahasan penelitian ini salah satunya untuk membahas tentang akibat hukum terhadap penggunaan bilyet giro atau cek yang tidak sah terhadap penggunanya, maka berikut ini akan dibahas sesuai dengan topik pembahasannya.

Dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana nasabah adalah saldo giro efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan, atau fasilitas overdraft/cerukan yang diberikan oleh bank. Apabila nasabah menarik dana pada rekening giro tetapi dana tersebut tidak ada atau tidak mencukupi maka nasabah dianggap telah menarik bilyet giro dan cek tidak sah. Bilyet giro tidak sah ialah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro tidak sah.⁵⁰

Cek tidak sah adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan (Surat Edaran Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB). Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa nasabah yang bersangkutan hanya diperbolehkan menerbitkan surat cek yang jumlahnya maksimal sama dengan jumlah saldo giro yang ada. Jika

⁴⁹ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 295.

⁵⁰ Iwan Bayu Aji, "BAB I Repository USU Universitas Sumatera Utara, melalui www.repository.usu.ac.id, diakses Kamis, 30 Maret 2017, Pukul 12.34 wib.

jumlah cek itu melebihi dari saldo giro yang ada itu, ia dikatakan cek tidak sah.

Perhitungan frekuensi penarikan bilyet giro dan cek tidak sah adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Satu lembar bilyet giro dan cek yang sama, tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro dan cek tidak sah.
2. Beberapa bilyet giro dan cek yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro dan cek tidak sah.
3. Beberapa bilyet giro dan cek yang ditarik satu nasabah dan ditolak pembayarannya oleh beberapa bank pada hari yang sama, maka frekuensi penarikan bilyet giro dan cek tidak sah dihitung sama dengan jumlah bank yang menolaknya.

Penutupan rekening nasabah oleh tertarik (bank) wajib dilakukan, apabila yang bersangkutan:⁵²

1. Menarik bilyet giro dan cek tidak sah sebanyak 3 kali atau lebih dalam waktu 6 (enam) bulan;
2. Menarik 1 (satu) lembar bilyet giro dan cek senilai Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih; atau
3. Namanya tercantum dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Kewajiban tertarik (bank) menutup rekening dimaksud dalam angka 1 tidak berlaku untuk rekening pinjaman, namun pemilik rekening yang

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

bersangkutan tidak diperkenankan melakukan penarikan. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah terhadap penarikan rekening pinjaman/kredit yang ternyata dananya tidak cukup, termasuk bilyet giro dan cek tidak sah, terdapat pihak yang menafsirkan bahwa hal tersebut dikecualikan oleh penata bilyet giro dan cek tidak sah, tetapi terdapat pihak lain yang menafsirkan bahwa keduanya merupakan perbuatan hukum yang berbeda.⁵³

Bilyet giro yang diunjukkan kepada bank ditolak dengan alasan di bawah ini tidak termasuk bilyet giro tidak sah jika:⁵⁴

1. Persyaratan formal bilyet giro tidak terpenuhi;
2. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai;
3. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
4. Sudah kadaluarsa;
5. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Syarat penolakan bilyet giro tidak sah dicantumkan secara limitatif oleh undang-undang. Dananya tidak cukup tidak digolongkan sebagai penolakan bilyet giro tidak sah. Termasuk bilyet giro dan cek tidak sah jika bilyet giro tidak sah yang diunjukkan kepada bank ditolak dengan alasan lainnya, yaitu:⁵⁵

- a. Rekening telah di tutup;
- b. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik;
- c. Bea materai belum lunas;

⁵³ Pankga, “Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro”, melalui <http://pankga.blogspot.co.id>, diakses Rabu, 29 Maret 2017, Pukul 20.00 wib.

⁵⁴ James Julianto Irawan, *Op. Cit.*, halaman 148-149.

⁵⁵ Pankga, *Loc. Cit.*

- d. Tandatanganan tidak cocok dengan specimen;
- e. Stempel kliring tidak ada;
- f. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima;
- g. Endosemen pada cek atas nama;
- h. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian terlampir);
- i. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang;
- j. Warkat bukan untuk kami.

Dananya tidak cukup kemudian digolongkan sebagai penolakan bilyet giro dan cek tidak sah. Hal ini biasanya sudah diantisipasi dengan di cantumkan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah giro. Bilyet giro tidak sah adalah bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu dananya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Sedangkan yang dimaksud dana nasabah yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh bank sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan kepada nasabah yang telah menarik bilyet giro dan cek tidak sah selama 3 kali dalam waktu 6 bulan atau menarik 1 (satu) lembar bilyet giro dan cek dengan jumlah minimal Rp 500.000.000,- atau lebih.⁵⁶

Cara perhitungan frekuensi penarikan bilyet giro tidak sah dimaksud adalah berdasarkan atas jumlah lembar yang ditolak berikut.⁵⁷

- a. Satu lembar bilyet giro yang sama tetapi diajukan (dikliringkan) berulang-

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Ahsin Fuadi, *Kasus Penipuan Pembayaran dengan Bilyet Giro Kosong*, (Makalah), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 8.

ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu lembar penarikan bilyet giro tidak sah.

- b. Beberapa bilyet giro yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh satu atau beberapa bank pada tanggal yang sama dihitung sebanyak jumlah lembar penarikan bilyet giro tidak sah.

Sanksi terhadap nasabah yang melakukan pelanggaran tersebut adalah dengan dimasukkannya nasabah tersebut dalam daftar hitam yang berlaku selama 1 tahun dihitung sejak diterbitkan bilyet giro tidak sah sebanyak 3 kali atau setelah surat peringatan yang ketiga. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah melakukan penarikan bilyet giro tidak sah lagi maka akan langsung dimasukkan ke daftar hitam untuk tahun selanjutnya.⁵⁸

Pemberian sanksi terhadap penerbitan bilyet giro tidak sah bersifat administratif. Mengenai sanksi terhadap penerbitan bilyet giro tidak sah secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP pada ketentuan angka II tentang penutupan rekening dan angka IV tentang daftar hitam, dan tata caranya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 9/13/DASP tanggal 8 Juni 2006 tentang Tata Usaha Penarikan bilyet giro dan cek tidak sah.

1. Surat peringatan dan penutupan rekening

Penerbit mengajukan bilyet giro tidak sah kepada bank tertarik, bank ini wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (tidak sah) dan penolakan tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Jika seorang nasabah (penerbit) menerbitkan bilyet giro tidak sah pada bank tiga

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

kali dalam waktu enam bulan, maka bank tertarik wajib menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut. Untuk itu agar nasabah (penerbit) mengetahui atau menyadari akan hal ini, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro tidak sah, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu:⁵⁹

- a. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak sah pertama, diberikan surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah (penerbit) yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro tidak sah lagi.
 - b. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak sah kedua diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro tidak sah yang ketiga kali, kepada nasabah (penerbit) tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekeningnya telah ditutup. Dalam Surat Penutupan Rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.
2. Pencantuman Nama nasabah (penerbit) dalam daftar hitam

Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam penarik bilyet giro tidak sah. Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah:⁶⁰

- a. Nama perorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran,

⁵⁹ Gani Setiyawan. 2015. *Evaluasi Daftar Hitam Nasional dalam Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Surakarta*, (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 58.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 59.

warung dan kongsi;

- b. Nama perusahaan yang berbentuk firma, CV, PT dan koperasi atau yayasan atau perkumpulan berikut nama penarik (penandatanganan) bilyet giro tidak sah yang bersangkutan (contoh: CV Makmur, Penarik: Hasan);
- c. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah;
- d. bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Khusus terhadap instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik bilyet giro tidak sah tiga kali dalam enam bulan, namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam walaupun rekeningnya ditutup oleh bank. Apabila nama nasabah (penerbit) tercantum dalam daftar hitam, maka semua bank:⁶¹

1. Segera menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat
2. Dilarang mengadakan hubungan rekening dengan nasabah (penerbit) tersebut kecuali dalam bentuk rekening khusus. Rekening khusus adalah rekening tabungan atau rekening lain yang khusus disediakan oleh bank tertarik kepada pemilik rekening yang rekeningnya ditutup karena melakukan penarikan bilyet giro tidak sah yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam daftar hitam atau namanya tercantum dalam daftar hitam yang berlaku guna menampung pembayaran bilyet giro yang masih beredar.

Daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan intern bank-bank. Dengan demikian

⁶¹ *Ibid.*

nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank.

Nasabah yang telah melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam bulan atau menarik satu lembar bilyet giro dan cek tidak sah dengan nominal Rp 500.000.000,- atau lebih maka namanya akan dimasukkan kedalam daftar hitam oleh Bank Indonesia. Apabila nama nasabah tercantum dalam daftar hitam, maka semua bank harus segera menutup rekening giro nasabah yang bersangkutan dan dilarang mengadakan hubungan rekening dengan nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam bentuk rekening khusus (setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia).⁶²

Daftar Hitam adalah daftar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi nama nasabah bank yang telah dikenakan sanksi penutupan rekening karena melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah sebanyak tiga kali dalam jangka waktu enam bulan atau menarik satu lembar bilyet giro dan cek tidak sah dengan nominal Rp 500.000.000,- atau lebih.

Nama-nama nasabah bank yang dimasukkan dalam daftar hitam dapat berupa nama perorangan, badan usaha maupun badan hukum, sedangkan instansi pemerintah/lembaga negara, bank umum, BPR, dan BUMN yang telah melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah tidak dicantumkan dalam daftar hitam.

Daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hanya berlaku untuk bank-bank di wilayah kerja Bank Indonesia yang mengeluarkan daftar hitam tersebut selama satu tahun sejak tanggal penerbitan. Nama nasabah yang telah

⁶² Anonim, "Daftar Hitam Nasional (DHN) Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong", melalui <http://www.infotentangbank.com>, diakses Senin, 03 April 2017, Pukul 16.14 wib.

masuk kedalam daftar hitam dapat direhabilitasi oleh Bank Indonesia, tetapi nasabah tersebut harus mengikuti beberapa ketentuan yang berlaku.

Nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia dapat direhabilitasi oleh Bank Indonesia setelah dipenuhi hal-hal sebagai berikut:⁶³

- a. Tenggang waktu penutupan rekening telah melampaui jangka waktu sebagai mana telah diatur sebagai berikut:
 - 1) Tenggang waktu penutupan rekening nasabah dan pencantuman namanya dalam daftar hitam adalah selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penutupan rekening.
 - 2) Apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah yang bersangkutan masih menarik bilyet giro dan cek tidak sah, maka tenggang waktu diperpanjang 6 (enam) bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan bilyet giro dan cek tidak sah yang terakhir.
 - 3) Tenggang waktu bagi nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan dan untuk pencantuman dalam daftar hitam ketiga kalinya dan seterusnya ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - 4) Daftar hitam yang telah berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkannya akan akan dihapus oleh Bank Indonesia.
- b. Selama tenggang waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah lagi.

⁶³ *Ibid.*

- c. Telah mengembalikan sisa buku bilyet giro dan cek dan menyerahkan bukti penyelesaian bilyet giro dan cek tidak sah yang telah ditariknya atau bukti tembusan rekening koran yang memuat pembayaran bilyet giro dan cek yang bersangkutan.
- d. Menyerahkan surat pernyataan yang bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua bilyet giro dan cek tidak sah yang menyebabkan rekening ditutup dan tidak akan melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang namanya masuk dalam daftar hitam dapat direhabilitasi oleh Bank Indonesia, yaitu setelah dipenuhinya beberapa hal seperti: tenggang waktu penutupan rekening telah melampaui jangka waktu yang telah diatur, selama tenggang waktu tersebut nasabah tidak melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah, menyerahkan bukti penyelesaian bilyet giro dan cek tidak sah yang telah ditariknya, dan juga menyerahkan surat pernyataan yang bermaterai cukup bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan semua bilyet giro dan cek tidak sah.

Terjadi penarikan bilyet giro tidak sah, pemegang yang telah dirugikan tersebut dapat menggunakan hak regres, yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kembali kepada debitor regres, yang dalam hal ini adalah penerbit bilyet giro. Dalam melaksanakan hak regres tersebut, pemegang menggunakan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan oleh bank selaku tertarik, di mana SKP tersebut berfungsi sebagai protes nonpembayaran seperti halnya dalam wesel dan cek. Di samping hak regres yang merupakan upaya utama dalam

melakukan tuntutan pembayaran dalam hukum surat berharga, pemegang dapat pula menggunakan upaya berupa tuntutan/gugatan perdata atas dasar perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW, dan tidak menutup kemungkinan apabila dipenuhi unsur-unsur delik pidana pihak yang dirugikan akan melakukan tuntutan pidana atas dasar penipuan Pasal 378 KUH Pidana atau pemalsuan surat berharga yang diatur dalam ketentuan Pasal 263 dan 264 KUH Pidana.

Penerbit bilyet giro wajib menyediakan dana cukup sesuai dengan yang tertera dalam warkat sampai pada tanggal efektif. Kewajiban atau tanggung jawab penerbit Bilyet Giro apabila tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada hari pembayaran (Biro Gilyet efektif) adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Bersedia mematuhi perintah (konfirmasi) dari bank tertarik untuk segera menyediakan dana yang cukup.
2. Sebagai penghutang regres, penerbit bersedia memenuhi tuntutan dari pemegang bilyet giro/hak regres dari pemegang yang beritikad baik dalam bentuk pembayaran nilai nominal yang tertera dalam bilyet giro.
3. Bersedia memenuhi isi gugatan perdata sesuai dengan isi Pasal 1365 KUH Perdata.
4. Bersedia untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional Penarik Bilyet Giro sesuai dengan PBI No. 8/29/PBI/2006.

Penggunaan cek atau bilyet giro yang tidak sah (juga bilyet giro kosong) akan berakibat hukum terhadap penggunanya. Adapun akibat hukum yang

⁶⁴ *Ibid.*

ditimbulkannya antara lain:⁶⁵

1. Sanksi Administratif

Sebuah cek atau bilyet giro yang tidak sah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Penarik Cek dan Bilyet giro tidak sah adalah cek atau bilyet giro yang diundangkan secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukuan oleh bank tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bank Indonesia ini.

Adapun yang dimaksud dengan dana penerbit (Nasabah) yang tersedia pada rekening giro adalah saldo giro yang efektif dan/atau fasilitas kredit yang belum digunakan atau fasilitas cerukan yang diberikan oleh bank. Fasilitas cerukan adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah rekening giro untuk dapat menarik dananya bersaldo debit (minus) dengan batas-batas dan ketentuan-ketentuan tertentu yang diperjanjikan.⁶⁶

Rekening khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk penarik yang rekening gironya ditutup atas permintaan sendiri, atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkan identitas pemilik rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas cek dan/atau bilyet giro yang masih beredar.⁶⁷

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁶⁶ James Julianto Irawan, *Op. Cit.*, halaman 156.

⁶⁷ *Ibid.*

Daftar Hitam Individual Bank, yang selanjutnya disebut DHIB adalah suatu daftar yang dibuat oleh bank yang mencantumkan data penarik cek mengelola dan/atau bilyet giro tidak sah yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut KPDHN yaitu kantor yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank Tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor bank yang bersangkutan secara nasional. Daftar hitam nasional selanjutnya disebut DHN yaitu daftar yang merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN yang diakses oleh bank.⁶⁸

2. Sanksi Denda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri bahwa apabila persyaratan formil penerbitan bilyet giro dan cek akan dikenakan sanksi denda dengan perincian sebagai berikut:⁶⁹

- a. Saldo rekening tidak cukup akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,00;
- b. Tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan pada bilyet giro dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00;
- c. Tidak terdapat tanda tangan penarik (termasuk nama jelas dan/atau cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00;
- d. Tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang didenda sebesar 100.000,00;

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

- e. Tidak terdapat nama Bank penerima, tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya didenda sebesar Rp. 100.000,00;
- f. Ditawarkan sebelum tanggal efektif didenda sebesar Rp. 100.000,00;
- g. Bilyet giro atau cek sudah kadaluarsa didenda sebesar Rp. 100.000,00;
- h. Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen didenda sebesar Rp. 100.000,00.

3. Penolakan Pembayaran Cek atau Penolakan Pemindahbukuan Bilyet Giro

Bank tertarik wajib menolak cek dan/atau bilyet giro memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Saldo rekening giro atau rekening khusus tidak cukup;
- b. Rekening giro atau rekening khusus telah ditutup;
- c. Unsur cek dan/atau bilyet giro tentang penyebutan tempat dan tanggal penarikan tidak terpenuhi;
- d. Unsur cek sebagaimana diatur dalam Pasal 178 KUHD tidak terpenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan penarik;
- e. Syarat formal bilyet giro tentang nama pemegang dan nomor rekening giro pemegang tidak ada;
- f. Syarat formal bilyet giro tentang nama bank penerima tidak ada;
- g. Syarat formal bilyet giro tentang jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf yang selengkap-lengkapannya, tidak terpenuhi;

⁷⁰ Joni Emirzon, *Op. Cit.*, halaman 152.

- h. Syarat formil bilyet giro tentang tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening, tidak terpenuhi;
- i. Bilyet giro diunjukkan sebelum tanggal efektif atau tanggal efektif dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan;
- j. Bilyet giro dan cek dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari penarik;
- k. Bilyet giro dan cek sudah kadaluwarsa. Bilyet giro dan cek telah kadaluwarsa apabila telah melampaui waktu enam bulan terhitung sejak berakhirnya tenggang waktu pengunjukan;
- l. Perubahan teks/perintah yang tertulis pada bilyet giro tidak ditanda tangani oleh penarik. Yang dimaksud dengan perubahan teks/perintah ini adalah pencoretan dan penggantian teks/perintah yang tertulis pada bilyet giro dengan teks/perintah yang baru. Adapun untuk cek mengacu pada Pasal 228 KUHD, diatur bahwa dalam hal perubahan pada naskah surat cek, mereka yang menaruh tanda tangannya sudah ada sebelum adanya perubahan, terikat pada naskah baru, yakni naskah sesudah adanya perubahan. Tetapi bagi orang-orang yang tanda tangannya sesudah adanya, terikat pada naskah lama. Jika tidak terdapat tanda tangan atas perubahan baru tersebut, maka bank memproses pembayaran sesuai dengan naskah lamanya;
- m. Tanda tangan penarik tidak cocok dengan *specimen* yang berlaku;
- n. Bank penagih bukan merupakan bank penerima yang disebut dalam cek silang khusus atau dalam bilyet giro sebagai bank penerima dana;

- o. Cek dan/atau bilyet giro dblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan kepolisian);
- p. Bilyet giro dan cek diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penarik (khusus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang);
- q. Rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang (khusus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang);
- r. Perintah dalam data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak sesuai dengan perintah dalam cek dan/atau bilyet giro;
- s. Penerimaan data elektronik cek dan/atau bilyet giro tidak disertai dengan penerimaan fisik cek dan/atau bilyet giro;
- t. Cek dan/atau bilyet giro diduga palsu/dimanipulasi. Cek dan/atau bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi jika bilyet giro dan cek tersebut secara fisik asli namun dalam teks/perintahnya diduga palsu atau secara fisik asli namun berisi perintah palsu atau berisi perintah yang dimanipulasi;
- u. Cek dan/atau bilyet giro yang diterima oleh bank tertarik bukan ditunjukkan untuk bank tertarik. Bank tertarik bukan yang melakukan penolakan dengan alasan ini dapat menggunakan frase: "*Cek atau bilyet giro bukan untuk kami*";
- v. Tidak ada endorsemen pada cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain. Alasan ini berlaku khusus untuk pengunjukan cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain dan cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain dan cek dimaksud diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (*over the count*).

4. Penutupan Rekening Giro atas Permintaan Sendiri

- a. Kewajiban Pemilik Rekening;
- b. Mengembalikan sisa cek dan bilyet giro;
- c. Menyediakan dana yang cukup;
- d. Menyerahkan surat pernyataan di atas materai;
- e. Semua kewajiban pembayaran cek dan bilyet giro telah diselesaikan;
- f. Tidak terdapat cek dan bilyet giro yang masih beredar;
- g. Bersedia identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN);
- h. Apabila ada penarikan cek dan bilyet giro tidak sah.⁷¹

Cara perhitungan berapa kali seorang nasabah menarik cek atau bilyet giro tidak sah berhubungan dengan sanksi administratif yang akan diterimanya. Untuk menghitung frekuensi penarikan bilyet giro dan cek tidak sah dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷²

- a. Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah, yaitu cek dan/atau bilyet giro yang ditolak pembayaran oleh bank tertarik dengan alasan rekening giro atau khusus tidak cukup atau ditutup, dengan criteria sebagai berikut:
- b. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu enam bulan ; atau

⁷¹ James Julianto Irawan, *Op. Cit.*, halaman 162.

⁷² *Ibid.*

- c. Melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah satu lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah atau lebih).
- d. Dalam hal pemilik rekening sebagaimana dimaksud diatas memiliki rekening giro pada bank tertarik yang dilaksanakan kegiatan usaha konvensional dan juga memiliki rekening giro pada kantor cabang syariah dari bank konvensional dan unit usaha syariah.

5. Surat Pemberitahuan (SP)

Nasabah-nasabah yang melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah akan diberikan surat pemberitahuan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. SP merupakan surat pemberitahuan bahwa telah terjadi penarikan cek dan atau bilyet giro tidak sah. SP ditujukan kepada pemilik rekening secara langsung atau melalui penarik agar pemilik rekening menyadari kemungkinan bank akan melakukan:⁷³
 - 1) Pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro jika pemilik rekening telah memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN)
 - 2) Pencantuman identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Nasional (DHN)
 - 3) Penutupan rekening giro jika pemilik rekening melakukan lagi penarikan bilyet giro dan atau cek tidak sah setelah dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional

SP Terdiri dari:

- a) SP I.

⁷³ *Ibid.*, halaman 159-160.

SP I dikenakan kepada pemilik rekening yang melakukan penarikan satu lembar satu lembar cek atau bilyet giro tidak sah, dan dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya tidak pernah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah. Dalam hal pemiliki rekening giro dimaksud melakukan kembali penarikan bilyet giro dan cek tidak sah yang berbeda dalam jangka waktu enam bulan maka dikenakan SP II. Apabila penarikan bilyet giro dan cek tidak sah terakhir maka pemilik dikenakan SP I kembali. SP I berisi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah.
- (2) Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan kembali cek dan/atau bilyet giro tidak sah yang berbeda dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan bilyet giro dan atau cek tidak sah yang terakhir, maka yang bersangkutan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) apabila memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN).

b) SP II.

SP II dikenakan kepada Pemilik Rekening yang melakukan:

- (1) Penarikan kembali satu lembar bilyet giro dan cek tidak sah yang berada dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan bilyet giro dan cek tidak sah; atau
- (2) Penarikan sebanyak dua lembar bilyet giro dan cek tidak sah pada hari yang sama, dan dalam kurun waktu enam bulan sebelumnya

tidak pernah melakukan penarikan bilyet giro dan cek.

SP II berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kepada pemilik rekening bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan bagi cek dan/atau bilyet giro tidak sah dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah terakhir.
2. Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan lagi satu lembar cek dan/atau bilyet giro tidak sah yang berbeda untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu enam bulan sejak penarikan cek dan bilyet giro yang pertama maka bank akan membukakan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro serta mencantumkan identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

Pemilik rekening melakukan penarikan dua lembar cek dan/atau bilyet giro tidak sah pada hari ini yang sama, maka bank langsung membuat dan menyampaikan SP II kepada pemilik rekening tanpa harus menyampaikan SP I terlebih dahulu, SP II tanpa terlebih dahulu SP I ini berisi:⁷⁴

1. Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah sebanyak dua lembar pada hari yang sama dalam jangka waktu enam bulan.
2. Peringatan bahwa apabila yang bersangkutan melakukan penarikan lagi satu lembar bilyet giro dan cek tidak sah yang berbeda dan merupakan penarikan cek dan/atau bilyet giro tidak sah untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu

⁷⁴ *Ibid.*

enam bulan sejak penarikan bilyet giro dan cek tidak sah yang pertama maka bank akan membekukan hak penggunaan bilyet giro dan cek serta mencantumkan identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

6. Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan atau Bilyet Giro (SPP)

SPP merupakan surat pemberitahuan bahwa hak penggunaan bilyet giro dan cek pemilik rekening dibekukn oleh bank karena memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:⁷⁵

- a. Pemilik rekening telah melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN);
- b. Identitas pemilik rekening dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Oleh bank lain, SPP yang berisikan antara lain;
- c. Pemberitahuan bahwa hak penggunaan bilyet giro dan cek pemilik rekening dibekukan oleh bank tertarik;
- d. Permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian sisa blangko bilyet giro dan cek yang masih belum digunakan;
- e. Permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana yang cukup di rekening giro yang bersangkutan jika masih terdapat bilyet giro dan cek yang masih beredar;
- f. Pemberitahuan bahwa identitas pemilik rekening akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN); dan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 161.

- g. Pemberitahuan bahwa jika pemilik rekening melakukan penarikan lagi bilyet giro dan cek tidak sah satu lembar dengan nilai berapa pun, rekening giro pemilik tersebut akan ditutup dan identitasnya dicantumkan kembali dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).

Pemilik rekening telah melakukan satu kali penarikan cek atau bilyet giro tidak sah pada hari selanjutnya dalam jangka enam bulan sejak penarikan cek atau bilyet tidak sah yang pertama melakukan kembali penarikan bilyet giro dan cek tidak sah dua lembar menyampaikan SPP kepada pemilik rekening tanpa menyampaikan SP II terlebih dahulu.⁷⁶

7. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR)

SPPR merupakan ditutupnya rekening giro pemilik rekening karena melakukan lagi penarikan satu lembar atau lebih bilyet giro dan cek tidak sah setelah identitas pemilik rekening tersebut dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN). SPP kepada pemilik rekening berisi hal-hal sebagai berikut:⁷⁷

- a. Penarik telah melakukan penarikan kembali bilyet giro dan cek tidak sah setelah identitas pemilik rekening tersebut dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN);
- b. Permintaan untuk memenuhi kewajiban pengembalian sisa blangko bilyet giro dan cek yang belum digunakan, apabila masih terdapat sisa blangko bilyet giro dan cek yang belum digunakan;
- c. Permintaan untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana yang cukup si rekening khusus jika masih terdapat bilyet giro dan cek yang beredar;

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.* halaman 162-163.

- d. Pemberitahuan pencantuman kembali identitas pemilik rekening dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) periode berikutnya.

Pemilik rekening yang identitasnya dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) melakukan penarikan lagi satu lembar atau lebih bilyet giro dan cek tidak sah sebelum dibekukan hak penggunaan bilyet giro dan ceknya, bank tertarik wajib menerbitkan SPPR tanpa didahului dengan SPP.

8. Kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN)

Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHB identitas pemilik rekening yang melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah jika memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu:⁷⁸

- a. Melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada bank tertarik yang sama dalam jangka enam bulan; atau
- b. Melakukan penarikan bilyet giro dan cek tidak sah satu lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Penghitungan penarikan bilyet giro dan cek baik yang melalui proses kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) kepada bank tertarik, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

- a. Setiap lembar bilyet giro dan cek yang ditunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening giro khusus telah ditutup dikategorikan sebagai penarikan bilyet giro dan cek tidak sah.
- b. Ketentuan huruf a di atas tidak berlaku untuk penolakan dengan alasan:
 - 1) Syarat formal bilyet giro dan cek tidak terpenuhi;
 - 2) Bilyet giro dan cek telah dibatalkan/ditarik kembali oleh penerbit;
 - 3) Bilyet giro dan cek telah kadaluwarsa;
 - 4) Bilyet giro diunjukkan sebelum tenggang waktu efektif, atau tanggal efektif yang dicantumkan tidak dalam tenggang waktu pengunjukan/penawaran;
 - 5) Bilyet giro dan cek diblokir pembayarannya oleh penarik karena hilang (harus dilengkapi dengan surat keterangan kepolisian).
- c. Satu lembar bilyet giro dan cek yang sama ditunjukkan berulang-ulang oleh pemegang kepada bank tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo rekening atau rekening khusus tidak cukup atau telah tutup, dihitung sebagai satu lembar penarikan bilyet giro dan cek.
- d. Beberapa lembar bilyet giro dan cek yang diunjukkan oleh pemegang dan ditolak pembayarannya oleh saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan bilyet giro dan cek tidak sah nya dihitung sebanyak jumlah lembar bilyet giro dan cek.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia terhadap penggunaannya adalah diterapkan beberapan sanksi, antara lain

diberikannya Surat peringatan dan penutupan rekening terhadap penggunanya, Pencantuman Nama nasabah (penerbit) dalam daftar hitam, diberikannya sanksi administrasi, penolakan pembayaran cek atau pemindahbukuan bilyet giro, diberikannya Surat Pemberitahuan, Diberikannya Surat Pembentukan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan Atau Bilyet Giro (SPP), Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening Giro (SPPR, dan lainnya.⁸⁰

C. Perlindungan Hukum terhadap Proses Pelaksanaan Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan

Maraknya kasus bilyet giro dan cek tidak sah saat ini, khususnya di wilayah Sumatera Utara, tidak lepas dari bentuk atau sistem pengawasan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia khususnya Bank Indonesia Perwakilan Medan. Banyaknya penipuan dengan bermodalkan bilyet giro menjadikan para pelaku bisnis besar mulai meninggalkan bilyet giro. Bilyet giro sekarang ini juga sudah mulai meninggalkan fungsinya, seperti halnya mulai diperjual-belikannya bilyet giro hasil dari pembayaran dan memperpanjang waktu jatuh tempo bilyet giro lebih dari batas maksimal jatuh temponya bilyet giro. Hal tersebut membuat bilyet giro semakin tidak relevan dijadikan sebagai alat pembayaran.⁸¹

Berikut ini merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap semakin maraknya penerbitan Bilyet Giro tidak sah antara lain:⁸²

1. Peraturan Mengenai Akibat Hukum Dari Penerbitan Bilyet Giro tidak sah.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁸¹ M. Azmi Faza. 2015. *Penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, halaman 6.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

Lemahnya peraturan mengenai penerbitan bilyet giro tidak sah menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan bilyet giro dan cek tidak sah. Para pelaku penerbit bilyet giro tidak sah semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan bilyet giro tidak sah. Para penerima bilyet giro tidak sah juga cenderung enggan menguruskan kasus penipuan bilyet giro tidak sah tersebut ke pihak yang berwajib. Karena hal itu hanya akan menambah kerugian penerima bilyet giro tidak sah tersebut;

2. Mudahnya Penerbitan Rekening Bilyet Giro. Membuka rekening bilyet giro yang tidak terlalu rumit, menarik minat banyak orang untuk membuka rekening bilyet giro. Orang yang memiliki usaha kecil ingin membesarkan usahanya dengan memiliki bilyet giro tanpa memperhitungkan apakah mampu memutarakan uang menggunakan bilyet giro atau tidak. Kebanyakan orang hanya asal membuka rekening bilyet giro untuk menambah modal dagangan tanpa memperhitungkan omset setiap hari yang didapat, sehingga kebanyakan dari mereka tidak mampu mengisi bilyet giro yang telah ditariknya;
3. Tidak Ditariknya Sisa Kertas Bilyet Giro Yang Telah Tutup Rekening. Bilyet giro yang sudah ditutup rekeningnya oleh Bank seharusnya sisa dari kertas bilyet gironya ditarik kembali oleh Bank yang bersangkutan. Hal tersebut sangat berbahaya apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, karena bilyet giro yang masih fungsi atau sudah tutup rekening tidak bisa dikenali kecuali ditanyakan kepada Bank yang bersangkutan. Sehingga seringkali bilyet giro yang sudah tutup rekening masih digunakan sebagai alat

pembayaran, padahal sudah pasti bilyet giro tersebut tidak akan bisa dicairkan atau tidak sah;

4. Lemahnya Sistem Peradilan Mengenai Bilyet Giro Di Indonesia, yaitu (a) Kasus Bilyet Giro Dalam Pengadilan, (b) Putusan Pengadilan terkait Cek/Bilyet Giro.

Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan, khususnya para pembisnis berskala menengah keatas. Hal tersebut dikarena kegiatan bisnis dewasa ini semakin maju, baik dalam skala Nasional maupun Internasional bahkan telah mengarah pada perdagangan global. Bilyet Giro sangat berperan aktif dalam kemajuan perdagangan khususnya di Indonesia. Para pembisnis yang bermodal kecil dapat melebarkan sayapnya didunia perdagangan dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro.⁸³

Walaupun Bilyet Giro hanya ada di Indonesia, namun adanya Bilyet Giro juga mempengaruhi perdagangan dunia. Karena para pelaku bisnis yang semula kesulitan dalam sistem pembayaran dan takutmelakukan pembayaran secara tunaiyang dianggap tidak aman, dengan adanya Bilyet Giro ini para pelaku bisnis sudah tidak lagi kesulitan dalam sistem pembayaran transaksi perdagangan mereka karena fungsi Bilyet Giro tersebut. Para pelaku bisnis juga bisa memutarakan modalnya lebih besar sebelum jatuh temponya Bilyet Giro yang mereka terbitkan.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

Mudahnya dalam membuka rekening Bilyet Giro, yaitu dengan cara membuka rekening seperti biasa disuatu Bank dengan jaminan uang sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) sebagai saldo beku sudah bisa mempunyai rekening Bilyet Giro dan mendapatkan satu bandel Bilyet Giro yang berisi kurang lebih 25 (dua puluh lima) lembar kertas Bilyet Giro. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi para usahawan-usahawan yang ingin memajukan usahanya dengan jalan membuka rekening Bilyet Giro. Karena dalam peraturannya setiap lembar Bilyet Giro dapat di tulis nominal uang maksimal Rp 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo maksimal 3 (tiga) bulan bahkan tidak jarang para penerbit banyak yang menulis jatuh tempo Bilyet Gironya sampai dengan 6 (enam) bulan sehingga sangat menunjang modal bagi para pelaku bisnis yang terkendala dalam permodalan.⁸⁵

Semakin banyaknya pengguna Bilyet Giro di Indonesia sekarang ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari Bilyet Giro. Selain karena lemahnya aturan atau Undang-undang yang mengatur Bilyet Giro, kemudahan penerbitan rekening Bilyet Giro juga merupakan faktor utama yang mendukung penyalahgunaan fungsi Bilyet Giro tersebut. semakin sulitnya perekonomian di Indonesia membuat Bilyet Giro menjadi alat yang dianggap mudah untuk menghasilkan uang yang banyak tanpa susah payah yaitu dengan menerbitkan Bilyet Giro tidak sah.⁸⁶

Walaupun banyaknya penerbitan Bilyet Giro tidak sah, tetapi sangat

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

sedikit sekali kasus yang masuk ke pengadilan mengenai penipuan Bilyet Giro tidak sah. Di samping biaya yang dikeluarkan dalam proses persidangan yang besar, terkadang para pelaku tersebut hanya diputus NO saat putusan persidangan. Dalam hal ini Bank selaku pihak yang terkait, juga hanya bertindak sebatas memasukkan nasabah tersebut ke Daftar Hitam Bank dan menutup rekening Bilyet Giro tersebut. Namun penerbit Bilyet Giro tidak sah tersebut terkadang masih bisa menerbitkan rekening Bilyet Giro lagi di Bank-bank lain, Yang tidak lain tujuannya juga untuk melakukan penipuan kembali. Bank yang seharusnya berperan utama dalam hal ini tidak pernah ikut campur apabila terjadi penerbitan Bilyet Giro tidak sah.⁸⁷

Banyaknya penyalahgunaan Bilyet Giro menjadikan Bilyet Giro semakin kurang relevan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran. Hal tersebut dikarenakan selain banyak terjadinya wanprestasi yang dilakukan penerbit, banyaknya penipuan menggunakan Bilyet Giro tidak sah tersebut membuat para pelaku bisnis ragu dalam menggunakan atau menerima pembayaran dengan menggunakan sistem pemindahbukuan Bilyet Giro. Karena apabila sudah menerima Bilyet Giro tidak sah, penerima biasanya tidak mau menguruskan kasus penipuan tersebut ke pihak kepolisian karena hanya akan menambah kerugian yang akan mereka alami untuk proses pelaporan, pembayaran pengacara dan persidangan, bahkan terkadang lebih besar dari nominal uang yang tertera dalam Bilyet Giro tidak sah tersebut dan tidak jarang putusan dari pengadilan selain prosesnya lama hakim juga tidak jarang memutus bebas para penerbit bilyet giro tidak sah tersebut.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk menanggulangi penyalahgunaan bilyet giro dan cek tidak sah atau tidak sah tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sumut telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Indonesia melakukan pengawasan kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia. Pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan sebagaimana dimaksud Bank wajib:⁸⁸

- a. Menyampaikan laporan berkala;
- b. Menyampaikan laporan insidental;
- c. Memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan terkait dengan penatausahaan Daftar Hitam Nasional (DHN) Penarik bilyet giro dan cek tidak sah;
- d. Memberikan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, sarana fisik, dan aplikasi pendukung, yang terkait dengan penatausahaan Daftar Hitam Nasional (DHN) Penarik bilyet giro dan cek tidak sah;
- e. Menindaklanjuti hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Tertarik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka pengawasan langsung, Tertarik

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abotnahri selaku Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Medan, 21 Februari 2017.

wajib memberikan kepada Bank Indonesia:⁸⁹

- a. Keterangan dan data yang diminta;
- b. Kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan rekening, penarikan bilyet giro dan cek dan Tata Usaha penarikan bilyet giro dan cek tidak sah;
- c. Hal-hal lain yang diperlukan.

Pengawasan tidak langsung, Tertarik wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap proses Sistem Kliring Bank Indonesia Perwakilan Medan antara lain dengan menerapkan peraturan kepada bank yang mengeluarkan bilyet giro dan cek untuk selalu menyampaikan laporan berkala tentang penerbitan cek/bilyet giro, menyampaikan laporan insidental, memberikan data, informasi atau dokumen yang diperlukan terkait dengan penarik cek atau bilyet giro tidak sah, memberikan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dokumen, sarana fisik, dan aplikasi pendukung, yang terkait dengan penatausahaan Penarik bilyet giro dan cek tidak sah dan sebagainya.

⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat bahwa:

1. Pengaturan hukum tentang sahnya bilyet giro dan cek dalam proses Sistem Kliring Bank Indonesia telah diatur dalam Pasal 178 KUHD tentang persyaratan formal cek, persyaratan formal bilyet giro diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000. Berdasarkan aturan tersebut dijelaskan bahwa bilyet giro dan cek akan dianggap sah apabila memenuhi syarat formal pembentukannya.
2. Akibat hukum tidak sahnya bilyet giro dan cek dalam proses sistem kliring Bank Indonesia antara lain diterapkan beberapa sanksi, yaitu diberikannya surat peringatan dan penutupan rekening terhadap penggunaannya, Pencantuman Nama nasabah (penerbit) dalam daftar hitam, diberikannya sanksi administrasi, penolakan pembayaran cek atau pemindahbukuan bilyet giro, diberikannya surat pemberitahuan, diberikannya surat pembentukan pembekuan hak penggunaan cek dan atau bilyet giro (SPP), surat pemberitahuan penutupan rekening giro (SPPR) dan lainnya.
3. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan sistem kliring yang dilakukan Bank Indonesia Perwakilan Medan antara lain dengan menerapkan peraturan kepada bank yang mengeluarkan bilyet giro dan cek untuk selalu

menyampaikan laporan berkala tentang penerbitan bilyet giro dan cek, menyampaikan laporan insidental, memberikan data, informasi atau dokumen yang diperlukan terkait dengan penarik bilyet giro dan cek kosong, memberikan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dokumen, sarana fisik dan aplikasi pendukung, yang terkait dengan penatausahaan Penarik bilyet giro dan cek kosong dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka diberikan saran antara lain:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membenahi aturan mengenai penggunaan bilyet giro dan cek yang tidak sah, sehingga tidak terjadi lagi kasus bilyet giro dan cek tidak sah yang sedang marak-maraknya terjadi sekarang ini.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuat aturan yang tegas dan mempunyai efek jera terhadap sanksi penggunaan bilyet giro dan cek yang tidak sah.
3. Disarankan kepada Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia Perwakilan Sumut untuk meningkatkan pengawasannya terhadap penerbitan bilyet giro dan cek tidak sah agar kasus-kasus penyalahgunaan bilyet giro dan cek tidak sah dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bank Indonesia. 2011. *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*. Jakarta: Bank Indonesia.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Modul Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Ida Nadirah. 2014. *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- James Julianto Irawan. 2013. *Surat Berharga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Joni Emirzon. 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Y. Sri Susilo dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong dan lainnya

C. Internet

Ade Sanjaya, "Pengertian Bilyet Giro Fungsi Tujuan Dasar Hukum dan Keuntungan Pengguna daripada Cek", <http://www.landasanteori.com> diakses Selasa, 28 Maret 2017.

Anonim, "Daftar Hitam Nasional (DHN) Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong", <http://www.infotentangbank.com> diakses Senin, 03 April 2017.

Aris Dwi A, "Pengertian Cek, Wesel, Bilyet Giro dan Transfer", <http://trane03bm.blogspot.co.id> diakses Minggu, 19 Maret 2017.

Averiana Barus, "Cek Kosong di Sumut Meningkat", <http://medan.tribunnews.com> diakses Sabtu, 18 Maret 2017.

Iwan Bayu Aji, "BAB I Repository USU Universitas Sumatera Utara, www.repository.usu.ac.id diakses Kamis, 30 Maret 2017.

Pankga, "Pengaturan dan Pengertian Bilyet Giro", <http://pankga.blogspot.co.id> diakses Rabu, 29 Maret 2017.

D. Skripsi dan Makalah

- Achyar Pasaribu. 2012. *Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Ahsin Fuadi, *Kasus Penipuan Pembayaran dengan Bilyet Giro Kosong*, (Makalah). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gani Setiyawan. 2015. *Evaluasi Daftar Hitam Nasional dalam Penarikan Cek atau Bilyet Giro Kosong pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Surakarta*, (Skripsi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Helga Anastasia Agusta. 2013. *Kajian Empiris Terhadap Bilyet Giro (Bg) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Lalu Lintas Perdagangan*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Medan.
- Jhosmon Patar Pane. 2011. *Analisis Kliring Berdasarkan Warkat pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Tebing Tinggi*, (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- M. Azmi Faza. 2015. *Penyalahgunaan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)*, (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.